



PENETAPAN

Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor #0001# telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 2006 hadapan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor tertanggal 2006;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2296/Pdt.G/2024/PA.PLG



2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Palembang, kemudian terakhir tinggal bersama di Kota Palembang sampai dengan berpisah, Tergugat pergi meninggalkan rumah atas keinginan sendiri;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 , lahir di Palembang, 2007, NIK , jenis kelamin perempuan, pendidikan SMK, umur 17 tahun

3.2 , lahir di Palembang, 2014, NIK , jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 10 tahun;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1 Bahwa, Tergugat memiliki wanita idaman lain WIL Lia;

4.2 Bahwa, Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat selama berumah tangga;

4.3 Bahwa, Tergugat kurang adanya komunikasi terhadap Penggugat terkait permasalahan rumah tangga dan juga Tergugat terlalu acuh atau cuek terhadap Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 bulan April tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada tanggal tersebut, sehingga sejak itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara berbicara secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2296/Pdt.G/2024/PA.PLG



atas sikap dan perilakunya;

7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir. Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.PLG bertanggal 04 November 2024 ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2296/Pdt.G/2024/PA.PLG



menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.PLG bertanggal 04 November 2024 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2296/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2296/Pdt.G/2024/PA.PLG dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs.Kiagus Ishak Z.A sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., M.E dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal #1069# Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.Kiagus Ishak Z.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lukmin, S.Ag., M.E

Iskandar S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2296/Pdt.G/2024/PA.PLG



Dwi Indrati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).